

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 24 Februari 1970

Nomor : U.P.14/1068/70

Lampiran : 1 turunan

Perihal : Tunjangan kehormatan dan Kepada Yth.
tunjangan representasi 1. Semua Ketua Pengadilan
bagi para Hakim tugas Tinggi
belajar 2. Semua ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 02 Tahun 1970

Bersama ini disampaikan dengan hormat turunan surat Departemen Kehakiman tanggal 12 November 1969 No. JP. 18/88/1C perihal tersebut di atas, untuk menjadi maklum.

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA,**

a.n. MAJELIS,

KEPALA BIRO PERSONALIA,

ttd.

(SOEMARTINI)

DEPARTEMEN KEHAKIMAN
Taman Pejambon 2 (kotak pos 46)
Tilpon O.P. 42081- 42082

Jakarta, 12 Nopember

1969

Nomor : JP.18/88/10

Lampiran : --

Perihal : Tunjangan kehormatan Kepada Yth.
dan tunjangan represen- Yth. Sdr. Direktur Perbendaharaan
tasi bagi para Hakim tugas Negara
belajar. (U.P. Kepala Dinas
Pendapatan dan Pembiayaan
Routine)

Berkenaan dengan surat Saudara tertanggal 12 Mei 1969 No. Ds. 312-444, dan menyusuli surat kami tanggal 20 Mei 1969 No. JP. 12/10/13, perihal tersebut pada pokok surat ini dengan ini kami minta dengan hormat perhatian saudara sepenuhnya akan hal-hal ssebagai berikut :

1. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 13 tahun 1965 antara lain menyatakan bahwa para Hakim diberi tunjangan representasi disamping gaji dan tunjangan dan keuntungan-keuntungan lainnya ssebagai Pegawai Negeri sehingga dengan surat keputusan menteri Kehakiman tanggal 23 September 1968 No. JP. 18/75/9, dengan persetujuan Departemen Keuangan c.q. Dirjen Anggaran dalam suratnya tertanggal 5 September 1968 No. D. 15-3-7, melaksanakan ketentuan tersebut di atas.
2. Sehubungan dengan adanya tunjangan kehormatan dan tunjangan representasi yang merupakan emolumen disamping gaji dan tunjangan-tunjangan dan ketentuan-ketentuan lainnya ssebagai Pegawai Negeri, berdasarkan suatu Undang-undang (U.U. 13/1965) yang lebih tinggi dari pada suatu Peraturan Pemerintah

(PGPS-1968 atau P.P. No. 12/1967), maka kami berpendapat bahwa emolumen tersebut adalah diberikan karena seseorang diangkat mempunyai jabatan Hakim, kecuali Hakim yang :

- a. Cuti diluar tanggungan negara
- b. Dischors karena melakukan suatu pelanggaran jabatan/tindakan pidana
- c. Sedang diusut karena turut serta dalam gerakan G.30.S/P.K.I.

Jadi para Hakim yang bertugas belajar di dalam maupun di luar negeri tetap terus berhak mendapatkan tunjangan kehormatan dan tunjangan representasi tersebut.

3. Larangan bagi para Hakim-hakim seperti termasud dalam pasal 7 Undang-undang NO. 13 Tahun 1965, antar lain bahwa Hakim tidak boleh menjadi penasehat hukum, pelaksana peraturan peradilan, tidak boleh berusaha dan sebagainya, tetap berlaku dan dipatuhi oleh seluruh *corps* Hakim, termasuk para Hakim yang sedang tugas belajar.
4. Dalam hal Hakim diberi tugas belajar pada Fakultas Hukum, mereka tetap termasuk *corps* Hakim dan tetap dikenakan larangan pasal 7 Undang-undang No. 13 tahun 1965 tersebut di atas.
5. Sebelu PGPS-1968 berlaku maka :

- a. Berdasarkan surat keputusan Kepala K.U.P. tanggal 31 Juli 1954 No. A. 78-1-26/Aw.94-3 dan tanggal 15 Agustus 1955 No. A. 78-2-10/Aw.77-17 juncto surat keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Pebruari 1965 No. JP.18/12/11, bahwa para Hakim dapat tunjangan jabatan, dan Hakim yang bertugas belajar tetap diberi tunjangan jabatan tersebut.

- b. Berdasarkan Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1965 para Hakim dapat tunjangan larangan berpraktek partikelir, dan

karena para Hakim yang bertugas belajar tetap termasuk corps hakim, tetap dikenakan larangan tersebut maka mereka terus dinerikan tunjangan dimaksud.

6. Berdasarkan penjelasan-penjelasan kami tersebut di atas maka kami mengharap agar tunjangan penghargaan dan tunjangan representasi bagi para Hakim yang bertugas belajar dapat dibayarkan.

A. n. MENTERI KEHAKIMAN

Pds. Sekretaris Jenderal,

ttd.

(Sarijoto Maderum, SH.,
MPA.)

Tembusan : Kepada

1. Mahkamah Agung.
2. Dirjen Anggaran.